



BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI  
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
  - b. bahwa untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang CiptaKerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 128 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7065);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 198);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI  
dan  
BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima)

tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

#### Pasal 2

- (1) RPJMD ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJMN dan RPJMD Provinsi.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran umum Daerah;
  - c. visi, misi, dan program prioritas pembangunan Daerah;
  - d. program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
  - e. penutup.
- (4) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD dengan memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi dan kondisi lingkungan strategis Daerah.

#### Pasal 4

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sinjai Nomor 44 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 20 Agustus 2025  
BUPATI SINJAI,



RATNAWATI ARIF

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 20 Agustus 2025



ROLAND JEFRIANTO ASAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2025 NOMOR 3

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.08.037.25

PARAF KOORDINASI	
Bag. Hukum	d

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl.
SEKRETARIS DAERAH	g
ASISTEN	h
KEPALA BAPPEDA	i
SEKRETARIS BAPPEDA	j
KEPALA BIDANG	k
KASUBAG / KASUBID	l

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI  
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumber daya keuangan daerah. Pendekatan yang digunakan dalam merencanakan pembangunan adalah melalui perencanaan partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai *stakeholders*. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 5 (Lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Dokumen perencanaan daerah merupakan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disesuaikan dengan kewenangannya.

Dokumen RPJMD merupakan suatu dokumen rencana yang sangat penting bagi arah pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas produk dan proses penyusunan dokumen, yang diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan *review* berkala atas implementasinya. Penyusunan RPJMD telah dilakukan melalui pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom-up* dan *top-down process*. Dengan demikian RPJMD disusun sesuai kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, akuntabel dan konsisten dengan rencana lainnya yang relevan.

Capaian keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sinjai hingga saat ini, berawal dari hasil lrumusan perencanaan pembangunan yang telah dilakukan tahun sebelumnya seperti tertuang dalam pola dasar pembangunan daerah maupun rencana strategis daerah. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dalam indikator makro pembangunan seperti indeks pembangunan manusia, produk domestik regional bruto perkapita, kemiskinan, dan gini rasio yang cenderung mengalami penurunan.

F

Kedudukan RPJMD yang penting dan strategis menunjukkan bahwa keberadaannya sangat dibutuhkan bagi penyelenggara pemerintah daerah. Ketiadaan dokumen RPJMD akan menimbulkan ketidakjelasan terhadap arah dan sasaran pokok pembangunan untuk masa 5 (Lima) tahun mendatang, sekaligus sulit untuk menjaga kesinambungan pembangunan dari setiap periode pemerintahan. Selain itu, untuk merumuskan tahapan rencana pembangunan tahunan memerlukan landasan dalam RPJMD.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2025  
NOMOR 203